



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Wajib Tarif adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk tarif pelayanan Kelas III Rumah Sakit.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, serta pelayanan non medik.
12. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik.
14. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
16. Pelayanan makan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
17. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.

19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
20. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD;
21. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, dan rekam medik.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, seperti *hostel* dan sekuriti, administrasi, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, *laundry*, pemeliharaan sarana dan prasarana, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pemulasaraan jenazah, dan ambulans.
23. Pelayanan Rehabilitasi medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan medis, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan non medik adalah pelayanan di RSUD yang tidak berhubungan dengan pelayanan medik, penunjang, dan rehabilitasi medik, dan dalam lingkup pelayanan kelas III berupa pelayanan bimbingan kerohanian.
25. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
26. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
27. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.

28. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi *intensive care unit (ICU)*, *intensive cardiac care unit (ICCU)*, *Paediatric Intensive care unit (PICU)*, dan *Neonatal Intensive care Unit (NICU)*;
29. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
30. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
31. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
32. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan/atau kecacatan.
33. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu *skrining* gizi, pengkajian, *assessment*, *planning*, *monitoring*, evaluasi dan konseling lanjut.
34. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan, serta evaluasi keperawatan.
35. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
36. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
37. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakkan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi.

38. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alkes, bahan habis pakai, reagen, dan gas medik, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
39. *Visite* farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam – jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
40. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.
41. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
42. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi , psikologi, gizi, farmasi, dan konsultasi lainnya.
43. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
44. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
45. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 (duapuluh empat) jam perawatan.
46. *Visite* dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat.
47. Pelayanan Rekam medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam proses pengelolaan catatan medis melalui sistem rekam medik meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan pengambilan), serta pengelolaan

dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis, serta penyajian dan pelaporan).

48. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit disingkat SIM RS adalah pungutan yang dikenakan kepada pasien baru atas pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD.
49. Pelayanan perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan dan konservasi jenazah yang dilakukan di RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, dan untuk proses peradilan.
50. Pelayanan ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih mampu, dan pelayanan penjemputan dan/atau pengantaran pasien serta pelayanan pengantaran jenazah.
51. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien dan atas permintaan dari pasien.
52. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
53. Penerimaan fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
54. Unit cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.
55. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB TARIF

Pasal 2

Atas pelayanan kesehatan di RSUD dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III.

Pasal 3

Objek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan kelas III yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 4

Subjek tarif adalah orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD.

Pasal 5

Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KELAS III

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan kelas III meliputi pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, konsultasi psikologi, farmasi, dan gizi, pelayanan pemulasaraan jenazah, bimbingan rohani, dan pelayanan ambulans.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan prinsip gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
 - a. investasi;
 - b. pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, penunjang medik, penunjang non medik, rehabilitasi medik dan pelayanan non medik;
 - c. pengobatan;

- d. penginapan dan konsumsi;
- e. pengadaan kartu/catatan pasien; dan
- f. operasional dan pemeliharaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga pembelian ditambah maksimal 20% (duapuluh per seratus).
- (3) Komponen dalam tarif paket rawat inap meliputi akomodasi dengan makan dan minum, tarif *visite* dokter, tarif asuhan keperawatan, serta pelayanan penunjang non medik.
- (4) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk akomodasi perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah tarif akomodasi ibu.
- (5) Perawatan bayi resiko tinggi di ruang bayi dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus (NICU).
- (6) Tarif untuk tindakan medik operatif dan non operatif, tindakan keperawatan, tindakan persalinan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang medik dan rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya di rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, dikenakan tarif tersendiri sesuai kebutuhan pasien.
- (7) Klasifikasi dan bahan habis pakai tindakan medik operatif dan non operatif, tindakan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan lainnya ditentukan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Pelayanan penunjang non medik, kecuali pemulasaraan jenazah dan ambulans, sudah termasuk dalam skema masing masing jenis tarif pelayanan kesehatan di RSUD tergantung tingkat kebutuhannya.
- (9) Pelayanan konsultasi meliputi pelayanan konsultasi psikologi, gizi, dan farmasi, dan konsultasi khusus lainnya.

- (10) Pelayanan konsultasi dokter dikenakan biaya sebesar satu kali *visite* dokter.
- (11) Pelayanan tindakan *cyto* dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening RSUD, setiap hari kerja oleh bendaharawan.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan rencana bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai RSUD.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan sepenuhnya oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Penerimaan untuk pengembangan sumber daya manusia dikelola oleh Direktur.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan RSUD yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu membayar sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN TARIF

Pasal 16

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan tarif kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan daerah .
- (3) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.
- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kedaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib tarif yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah tarif pelayanan kesehatan kelas III yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) RSUD bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat diberlakukan BPJS maka besaran tarif sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan tarif yang berlaku sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **30 OCT 2013**
BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan perolehan dan peruntukkan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Cukup jelas.

Pasal 3:

Cukup jelas.

Pasal 4:

Cukup jelas.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Cukup jelas.

Pasal 7:

Cukup jelas.

Pasal 8:

Cukup jelas.

Pasal 9:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Cukup jelas.

Pasal 12:

Cukup jelas.

Pasal 13:

Cukup jelas.

Pasal 14:

Cukup jelas.

Pasal 15:

Cukup jelas.

Pasal 16:

Cukup jelas.

Pasal 17:

Cukup jelas.

Pasal 18:

Cukup jelas.

Pasal 19:

Cukup jelas.

Pasal 20:

Cukup jelas.

Pasal 21:

Cukup jelas.

Pasal 22:

Cukup jelas.

Pasal 23:

Cukup jelas.

Pasal 24:

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013
NOMOR SERI

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III RSUD AJIBARANG

A. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIS DAN SIM RS

NO	KATEGORI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rawat Jalan dan Darurat (Baru)	3.000	1.000	4.000
2	Rawat Jalan (Lama)	2.000	500	2.500
3	Rawat Darurat	2.000	500	2.500
	Rawat Inap			
5	Rawat < 7 hari	2.000	500	2500
6	Rawat 7-14 hari	4.000	1.000	5000
7	Rawat >14 hari	6000	1500	7500

Keterangan

- a. Dalam tarif pelayanan untuk pasien baru sudah termasuk biaya untuk pembuatan Kartu Kontrol sebesar Rp 500,- dan untuk pelayanan SIM RS sebesar Rp 1.000,00.

B. TARIF RAWAT JALAN

No	Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	3.000	8.000	11.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000

C. TARIF RAWAT DARURAT

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dokter Umum	3.500	8.000	11.500
2	Asuhan Keperawatan	2.000	3.500	5.500
	Jumlah			17.000

D. TARIF PAKET RAWAT INAP PER HARI

Dokter	Akomodasi (Rp)	Visite (Rp)	Asuhan Keperawatan (Rp)	Pelayanan Penunjang Non Medis (Rp)	Jumlah (Rp)
Umum	55.000	7.500	5.000	500	68.000
Spesialis	55.000	10.000	5.500	500	71.000

E. TARIF RAWAT INTENSIF

1. Tarif Paket ICU/ICCU/PICU/NICU Per Hari

KELAS	AKOMODASI (Rp)	VISITE (Rp)		ASKEP (Rp)	JUMLAH (Rp)
KELAS III	120.000	Dokter Spesialis	25.000	12.000	157.000
		Dokter Umum	17.000		149.000

2. Tarif Tindakan Khusus Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU (bila pasien memerlukan)

JENIS TINDAKAN	BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bed Side Monitor	Diresepkan	25.000	10.000	35.000
Monitoring Intensif Perhari	Diresepkan	38.500	26.500	65.000
Syringe Pump	Diresepkan	19.500	12.500	32.000
Infuse Pump	Diresepkan	19.500	12.500	32.000
Pemasangan Ventilator	Diresepkan	50.000	25.000	75.000
Monitoring Ventilator per hari	Diresepkan	24.000	16.000	40.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemasangan CVC	Diresepkan	60.000	40.000	100.000
Pemasangan ETT	Diresepkan	37.500	27.500	65.000
Defibrilator/ DC Shock	Diresepkan	25.000	20.000	45.000
Vena Seksi	Diresepkan	50.000	35.000	85.000
Resusitasi jantung paru otak (RJPO)	Diresepkan	35.000	15.000	50.000
Nebulizer	Diresepkan	17.500	12.500	30.000
Perawatan WSD	Diresepkan	17.500	12.500	30.000
Streptase / anti koagulan	Diresepkan	27.000	18.000	45.000
ECG	Diresepkan	25.000	15.000	40.000
Sleeding Scale	Diresepkan	25.000	15.000	40.000
Penanganan Syock	Diresepkan	15.000	5.000	20.000
Penanganan Syock Anaphilatic	Diresepkan	15.000	5.000	20.000
Bilas / Decompresi Lambung	Diresepkan	6.000	4.000	10.000
Suctioning	Diresepkan	6.000	4.000	10.000
Perawatan luka / ganti balut kecil	Diresepkan	6.000	4.000	10.000
Perawatan luka / ganti balut sedang	Diresepkan	12.000	8.000	20.000
Perawatan luka / ganti balut besar	Diresepkan	30.000	20.000	50.000
Pasang NGT / OGT	Diresepkan	12.000	8.000	20.000
Pasang infus	Diresepkan	5.000	4.000	9.000
Pasang infus dgn penyulit	Diresepkan	12.000	8.000	20.000
Pasang DC	Diresepkan	5.500	4.000	9.500
Injeksi IM/IV/SC	Diresepkan	5.500	4.000	9.500
Transfusi darah	Diresepkan	12.000	8.000	20.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perawatan luka bakar < 50 %	Diresepkan	12.500	10.000	22.500
Perawatan luka bakar > 50 %	Diresepkan	35.000	25.000	60.000
Cek GDS dgn Stik Glukotest	Diresepkan	3.500	2.500	6.000
Pemberian Oksigen dengan Head Box	Diresepkan	8.000	4.000	12.000
Perawatan bayi menggunakan Covis	Diresepkan	12.000	8.000	20.000
Perawatan bayi menggunakan Inkubator	Diresepkan	23.000	12.000	35.000
Fototherapy/24 jam	Diresepkan	50.000	30.000	80.000

KETERANGAN :

1. Asuhan Keperawatan (Askep) di ICU meliputi Pengkajian Intensif, Diagnosa Keperawatan Intensif, Perencanaan Tindakan Keperawatan Intensif, dan Evaluasi Keperawatan Intensif kontinyu 24 jam.
2. Monitoring Intensif meliputi tindakan keperawatan, seperti : memandikan, oral care, perubahan posisi, ROM, perawatan infuse, perawatan DC, perawatan NGT, manajemen diit, bantuan eliminasi, balance cairan, monitoring EKG dan TTV intensive 24 jam.
3. Tarif Paket ICU belum termasuk Tarif Tindakan Khusus Ruang ICU, bila pasien memerlukan.
4. Tarif Paket ICU belum termasuk Obat, Oksigen, Tindakan Medik Non Operatik (TMNO) dan BHP (Bahan Habis Pakai).
5. Tarif Tindakan Medik Non Operatik (TMNO) mengikuti tarif TMNO Rumah Sakit.
6. Tarif Konsultasi Dokter Umum / Ahli / Spesialis tidak termasuk tarif paket, besarnya sama dengan tarif satu kali visite dokter, maksimal ditarik 2 kali per shift dokter.
7. Khusus hari minggu dan libur, visite dilakukan oleh dokter umum.

F. TARIF TINDAKAN MEDIK

1.Tindakan Medik Operatif

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Sederhana A			
KLS III	6.000	14.500	20.500
Sederhana B			
KLS III	9.000	22.500	31.500
Kecil A			
KLS III	24.000	80.000	104.000
Kecil B			
KLS III	30.000	91.000	121.000
Sedang A			
IGD/Rawat Jalan	120.000	174.000	294.000
KLS III IBS	130.000	324.000	454.000
Sedang B			
IGD/Rawat Jalan	140.000	310.000	450.000
KLS III IBS	150.000	410.000	560.000
Besar A			
KLS III	200.000	580.000	780.000
Besar B			
KLS III	220.000	720.000	940.000
Khusus A			
KLS III	275.000	875.000	1.150.000
Khusus B			
KLS III	330.000	1.100.000	1.430.000

Keterangan

- a. Tarif Belum termasuk BHP
- b. Klasifikasi Tarif dan BHP ditentukan dengan SK Direktur

2.Tindakan Medik Non Operatif

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sederhana	5.400	4.000	9.500
2.	Kecil	12.000	10.000	22.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Sedang	22.000	18.000	40.000
4.	Besar	45.000	30.000	75.000
5.	Khusus	100.000	75.000	175.000

3.Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. Premedikasi			
1	Tanpa tindakan	6.000	2.000	8.000
2	Dengan tindakan (Eskavasasi, Open bur, dll)	7.000	5.000	12.000
	II. Bedah Mulut dan Ekstraksi Gigi			
1	Pencabutan gigi anak	5.000	5.000	10.000
2	Pencabutan gigi anak dengan injeksi	10.000	10.000	20.000
3	Pencabutan gigi tetap biasa	12.500	12.500	25.000
4	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	20.000	20.000	40.000
5	Odontektomi sederhana	50.000	50.000	100.000
6	Odontektomi dengan penyulit	62.500	62.500	125.000
7	Bedah minor sederhana (operkulektomi, alveolektomi, eksterpasi mukokel, insisi abses IO, Frenektomi)	30.000	30.000	60.000
8	Bedah minor dengan penyulit (Apikoektomi, Fiksasi IDW/IMW, Insisi Abses EO)	62.500	62.500	125.000
	III. Konservasi gigi			
1	Penambalan sementara dg Medikomentosa (eugenol, TKF, ChKm, Cresopent, Devitasol)	7.500	7.500	15.000
2	Penambalan Tetap Amalgam/Glass Ionomer			
	a.Kecil	7.500	7.500	15.000
	b.Besar	12.500	12.500	25.000
	Komposit			
	a.Kecil	30.000	30.000	60.000
	b.Besar	40.000	40.000	80.000
3	Perawatan dan Pengisian Saluran Akar			
	a. Pasta endodontic	5.000	5.000	10.000
	b. Guttapercha	12.500	12.500	25.000
	c. Pulpotomi	5.000	5.000	10.000
	(Tanpa preparasi biomekanik)			

5. Tarif Persalinan dan Tindakan Kebidanan

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Sederhana	35.000	35.000	70.000
Kecil	43.500	43.500	87.000
Sedang	140.000	140.000	280.000
Besar	260.000	260.000	520.000
Khusus	305.000	305.000	610.000

G. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TANPA KONTRAS				
1.	THORAX AP/PA	12.500	12.000	24.500
2.	THORAX PA+LAT	25.000	21.000	46.000
3.	ABDOMEN	12.500	12.000	24.500
4.	ABDOMEN 2 POSISI	12.500	21.000	33.500
5.	ABDOMEN 3 POSISI	37.500	31.000	68.500
6.	CRANIUM AP/LAT	12.500	12.000	24.500
7.	CRANIUM AP+LAT	25.000	21.000	46.000
8.	WATERS	12.500	12.000	24.500
9.	TOWNES	12.500	12.000	24.500
10.	MANUS	20.000	21.000	41.000
11.	WRIST JOINT	20.000	21.000	41.000
12.	ANTEBRACHI	20.000	21.000	41.000
13.	ELBOW JOINT	20.000	21.000	41.000
14.	HUMERUS	20.000	21.000	41.000
15.	SHOULDER JOINT	20.000	21.000	41.000
16.	CLAVICULA	12.500	12.000	24.500
17.	PELVIS	12.500	12.000	24.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Pulpektomi	10.000	10.000	20.000
	(Dengan preparasi biomekanik)			
	IV. Periodonsia			
1	Scalling (per segmen)			
	a. Profilaksis	6.250	6.250	12.500
	b. Ringan	20.000	20.000	40.000
	c. Berat	25.000	25.000	50.000
2	Bedah Periodontal (per gigi)	12.500	12.500	25.000
	(Gingivektomi, kuretase gingiva)			
	V. Prostodonsia dan Protesa			
1	Gigi Tiruan Lepas (GTSL/GTP)			
	Removable denture per Rahang			
	a. Gigi I (Pertama)	70.000	70.000	140.000
	b. Gigi selanjutnya	20.000	20.000	40.000
2	Gigi tiruan cekat (crown dan Bridge)			
	a. Gigi 1 (Crown)	100.000	100.000	200.000
	b. Pontik	100.000	100.000	200.000
Keterangan : Biaya adalah berbahan akrilik, untuk bahan jenis lain biaya menyesuaikan.				
	VI. Orthodontik			
1	Alat orthodonti lepasan sederhana	500.000	500.000	1.000.000
2	alat orthodonti lepasan komplikatif	625.000	625.000	1.250.000
3	Alat orthodonti cekat sederhana	500.000	500.000	1.000.000
4	Alat orthodonti cekat komplikatif	750.000	750.000	1.500.000
5	Kontrol Alat Ortho	7.500	7.500	15.000

4. Tarif Tindakan Keperawatan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sederhana	2.000	1.500	3.500
2	Kecil	4.500	2.500	7.000
3	Sedang	8.500	6.000	14.500
4	Besar	12.000	12.000	24.000
5	Khusus	16.000	16.000	32.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	FEMUR	20.000	21.000	41.000
19.	GENU	20.000	21.000	41.000
20.	CRURIS	20.000	21.000	41.000
21.	ANKLE JOINT	20.000	21.000	41.000
22.	PEDIS	20.000	21.000	41.000
23.	VERTEBRAE CERVICAL 2 POSISI	25.000	21.000	46.000
24.	VERTEBRAE CERVICAL 4 POSISI	50.000	40.000	90.000
25.	VERTEBRAE THORACAL AP	12.500	12.000	24.500
26.	VERTEBRAE THORACAL AP+LAT	25.000	21.000	46.000
27.	VERTEBRAE LUMBOSACRAL AP	12.500	12.000	24.500
28.	VERT. LUMBOSACRAL AP+LAT	25.000	21.000	46.000
29.	DENTAL	12.500	12.000	24.500
30.	NASAL	12.500	12.000	24.500
31.	SPN : AP,WATERS,FACEBONE	37.500	31.000	68.500
32.	MANDIBULA	25.000	21.000	46.000
B. DENGAN KONTRAS				
1.	BNO – IVP	45.000	62.000	107.000
2.	OMD	45.000	40.000	85.000
3.	COLON IN LOOP	45.000	48.000	93.000
4.	CYSTOGRAFI	45.000	40.000	85.000
5.	URETHROGRAFI	45.000	40.000	85.000
6.	URETHROCYSTOGRAFI	45.000	40.000	85.000
7.	FISTULOGRAFI	45.000	40.000	85.000
8.	HSG	45.000	40.000	85.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. USG				
1.	USG KANDUNGAN	30.000	30.000	60.000
2.	USG ABDOMEN	30.000	30.000	60.000
3.	USG BULI	30.000	30.000	60.000

H. TARIF LABORATORIUM

1.Tarif Pemeriksaan Laboratorium

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sederhana	2.500	2.000	4.500
2	Sedang	2.500	4.000	6.500
3	Canggih	10.000	6.000	16.000
4	Khusus	15.000	8.000	23.000

2.Tarif Pelayanan Bank Darah

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Paket	15.000	8.000	23.000

I. TARIF PELAYANAN GIZI

1. Tarif Makan Pasien

JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
27.500	2.500	30.000

Keterangan

Tarif makan pasien dimasukkan dalam akomodasi rawat inap

2.Tarif Konsultasi Gizi

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Konsul Kunjungan I	4.000	4.000	8.000
Konsul Kunjungan II	3.000	3.000	6.000

J. TARIF PELAYANAN FARMASI

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Besaran Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Resep			
	a. R/ Obat Jadi	500	500	1000
	b. R/ Alkes dan BMHP	300	300	600
	c. R/Obat Racikan			
	1) Puyer	125	125	250
	2) Kapsul	150	150	300
	d. R/Rekonstitusi			
	Salep/Sirup	750	750	1.500
2.	Konseling	1.800	5.000	6.800
3.	Visite Farmasi	1.800	5.000	6.800
4.	KIE	750	750	1.500

K. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

JENIS KEGIATAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEMERIKSAAN FISIOTERAPI			
1. Evaluasi Kemampuan Gerak dan Fungsional	3.500	3.500	7.000

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Evaluasi Prothese	3.500	3.500	7.000
3. Evaluasi Orthosis	3.500	3.500	7.000
4. Manual Muscle Testing	3.500	3.500	7.000
5. Range of Motion Measurement	3.500	3.500	7.000
6. Anthropometri Measurement	3.500	3.500	7.000
7. Strength Duration Curve Testing	7.500	4.500	12.000
8. Elektromyografi Testing	7.500	4.500	12.000
2. TINDAKAN FISIOTERAPI			
a. Terapi Latihan			
1. Latihan Gerak Pasif	3.500	3.500	7.000
2. Latihan Gerak Aktif	3.500	3.500	7.000
3. Propioceptive Neuromuscular Fascilitation	6.000	6.000	12.000
4. Bugnet Exercises	6.000	6.000	12.000
5. Koreksi Postur	6.000	6.000	12.000
6. Mobilisasi Spine	6.000	6.000	12.000
7. Neuro Development Treatment (Bobath)	6.000	6.000	12.000
8. Motor Relearning Program	6.000	6.000	12.000
9. Constance Induced Movement Therapy	6.000	6.000	12.000
10. Sensory Integrasi	6.000	6.000	12.000
11. Neurostructure	6.000	6.000	12.000
12. Gait/Transfer Training	6.000	6.000	12.000
13. Pre/post Natal Training	6.000	6.000	12.000

(1)	(2)	(3)	(4)
14. Training Rehabilitasi Jantung	6.000	6.000	12.000
15. Back Exercises, senam stroke / osteoporosis / vertigo	6.000	6.000	12.000
b. Osteopatic Manipulative dan Manual Terapi			-
1. Manual Joint Mobilization	6.000	6.000	12.000
2. Neural Mobilization	6.000	6.000	12.000
3. Manual Muscle Mobilization	6.000	6.000	12.000
4. Myofascial Trigger Point Release	6.000	6.000	12.000
5. Lymphatic Massage Drainage	6.000	6.000	12.000
6. Pijat Bayi	6.000	6.000	12.000
c. Elektrotherapy			
1. Arus Frekuensi Rendah/Sedang	7.000	5.000	12.000
2. Medium/Short Wave Diatermy	7.000	5.000	12.000
3. Ultrasound Therapy	7.000	5.000	12.000
4. Shockwave Therapy	7.000	5.000	12.000
5. Laser Therapy	7.000	5.000	12.000
d. Aktino/Heat/Cold Therapy			
1. Infra Red Therapy	5.500	4.000	9.500
2. Ultra Violet Therapy	5.500	4.000	9.500
3. Cryo Therapy	7.000	5.000	12.000
4. Parafin Bath	5.500	4.000	9.500
e. Chest Physiotherapy			
1. Ultrasonic Nebulizer	7.000	5.000	12.000
2. Breathing Exercises/tapping/vibrasi	3.500	3.500	7.000
3. Active Cycle Breathing Technique	6.000	6000	12.000
4. Taping dan Strapping	6.000	6.000	12.000

L. TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

JENIS KEGIATAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Perawatan Jenazah Muslim	98.600	57.500	156.100
Visum et Repertum	123.000	117.000	240.000
Otopsi Jenazah	181.500	180.000	361.500
Pengawetan Jenazah	439.000	215.000	654.000
Penitipan Jenazah	122.000	43.500	165.500
Pengangkatan Inplant	122.000	80.000	202.000
Bimbingan Rohani	2.500	2.000	4.500

Keterangan
Apabila keluarga jenazah membawa BHP sendiri atau menginginkan perawatan di rumah, maka tarif perawatan jenazah dikurangi biaya BHP.

M. TARIF PELAYANAN AMBULANS/MOBIL JENAZAH

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN BAKAR MINYAK
(1)	(2)	(3)	(4)
1. AMBULANS/JENAZAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS			
a. JAM 06.00-20.00 WIB			
Jarak tempuh < 10 km	40.000	20.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 10 - < 40 km	60.000	30.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 40 km	60.000	40.000	(1lt/5 km)
b. JAM 20.00-06.00 WIB			
Jarak tempuh < 10 km	40.000	25.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 10 - < 40 km	60.000	35.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 40 km	60.000	50.000	(1lt/5 km)

(1)	(2)	(3)	(4)
2. AMBULANS/JENAZAH KELUAR KABUPATEN BANYUMAS			
a. JAM 06.00-20.00 WIB			
Jarak tempuh < 50 km	60.000	40.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 50 km-<100 km	80.000	60.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 100 -< 200 km	100.000	80.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 200 -< 400 km	120.000	100.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 400 km	140.000	120.000	(1lt/5 km)
b. JAM 20.00-06.00 WIB			
Jarak tempuh < 50 km	60.000	60.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 50 km-<100 km	80.000	75.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 100 -< 200 km	100.000	100.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 200 -< 400 km	120.000	120.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 400 km	140.000	140.000	(1lt/5 km)

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN